

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI  
SECARA KONEKSITAS SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM  
ACARA PIDANA**

***LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION THAT  
OCCUR CONNECTIVELY AS AN EFFORT TO RENEW CRIMINAL  
PROCEDURE LAW***

**Ardianita Febriniarty Djafar<sup>1</sup>,**

*<sup>1</sup>Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung,  
Jawa Barat*

*Email: [dsatya225@gmail.com](mailto:dsatya225@gmail.com)*

**Abstrak**

Korupsi yang terjadi masih menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia, yang harus dipandang sebagai suatu permasalahan yang serius sehingga perlu penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary procedure crime*). Tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh sipil tetapi melibatkan anggota militer. Isu mengenai dualisme penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas ketika terdapat keterlibatan personel militer dalam dugaan kasus korupsi menjadi permasalahan yang sangat urgensi untuk dilakukan pembahasan, Koneksitas adalah suatu sistem peradilan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelmaning*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer. Adanya 2 lembaga peradilan yang melakukan penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi secara koneksitas tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, yang seharusnya penanganan perkara koneksitas dilakukan secara koneksitas. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP, KUHAP, UU Peradilan Militer dan UU Kekuasaan Kehakiman, namun dalam pelaksanaan belum dapat berjalan secara optimal hal tersebut disebabkan, karena adanya dualisme penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas, tidak adanya ukuran yang pasti dalam menentukan titik berat siapa yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi koneksitas, ego sektoral dalam penegakan yang masih melekat sehingga penanganan perkara tidak netral, berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pembaharuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi koneksitas tersebut.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan, data yang digunakan adalah berupa data primer, data skunder dan data tertier, Teknik pengumpulan data dengan melakukan analisa data yang terkumpul lalu disatukan dalam bentuk narasi serta dideskripsikan guna menjawab permasalahan penelitian.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas belum berjalan secara efektif dan terpadu serta komunikasi antar institusi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. harus sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana hukum harus dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. baik setelah disahkannya KUHP baru (Undang-Undang No.20 Tahun 2025) maupun saat masih menggunakan KUHP lama (Undang-Undang No.8 Tahun 198). Perlu dilakukannya penyederhanaan hukum acara yang ada dalam Pasal 170 s.d. 172 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Adanya pembentukan tim dalam penegakan hukum koneksitas dalam melakukan penyelidikan guna menentukan titik berat kerugian dan Lembaga mana berwenang mengadili perkara tersebut. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga bertentangan dengan asas penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan proses penentuan titik berat kerugian dan langsung ditangani oleh Jampidmil, penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas sama prosesnya dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi biasa, sehingga negara dapat segera mengeksekusi asset hasil tindak pidana korupsi yang nantinya dapat dipergunakan untuk program pembangunan dan kepentingan publik lainnya

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi Koneksitas, Pembaharuan Hukum Acara Pidana**

*Abstract*

*Corruption that occurs is still the focus of law enforcement in Indonesia, which must be seen as a serious problem that requires extraordinary handling (extra ordinary procedure crime). Current corruption crimes are not only committed by civilians but also involve military members. The issue of dualism in prosecuting corruption crimes when there is involvement of military personnel in alleged corruption cases is a very urgent problem to be discussed, Connectivity is a judicial system for a crime where there is involvement between the suspect or defendant (opinion) or together (co-perpetrator) between civilians and people with military status. The existence of 2 judicial institutions that enforce the law in handling corruption cases that occur in a connected manner has caused problems in law enforcement, which should be handled in a connected manner. Corruption crimes have been regulated in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Military Court Law and the Judicial Power Law, but in implementation it has not been able to run optimally, this is due to the dualism of prosecution in handling corruption cases in connection, the absence of a definite measure in determining the focus of who is most harmed in corruption cases in connection, sectoral egos in enforcement that are still attached so that case handling is not neutral, based on this, it is necessary to reform the law in handling corruption cases in connection.*

*The approach method used in this study is a normative research method with a legislative and case approach. The type of research used in this study uses a qualitative research type with a descriptive approach. A descriptive qualitative approach is a study intended to collect information about an existing symptom, namely the condition of the symptom according to what it is when the research is conducted. The data used are in the form of primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique is by analyzing the collected data and then combining it in narrative form and describing it to answer the research problem.*

*The handling of corruption cases carried out through connectivity has not been running effectively and integratedly and communication between institutions has not run as expected. must be in accordance with the objectives of the law itself where the law must be able to provide a sense of justice, benefit and legal certainty. both after the ratification of the new Criminal Procedure Code (Law No. 20 of 2025) and while still using the old Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 198). It is necessary to simplify the procedural law contained in Articles 170 to 172 of Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. The formation of a team in law enforcement connectivity in conducting investigations to determine the gravity of the loss and which institution is authorized to try the case. This process takes a long time so it is contrary to the principle of fast, simple and low-cost justice administration. Handling of corruption cases through connectivity can be simplified by eliminating the process of determining the center of gravity of losses and directly handled by Jampidmil, handling corruption cases through connectivity is the same process as handling ordinary corruption cases, so that the state can immediately execute assets resulting from corruption which can later be used for development programs and other public interests.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Corruption Crimes, Connectivity, Criminal Procedure Law Reform*

## **A. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan satu dari sekian banyak tantangan besar yang harus dihadapi pada jaman sekarang ini, karena tidak ada jalan pintas dan tidak ada jawaban yang mudah untuk menyelesaikan suatu tindak pidana korupsi.[1] Permasalahan korupsi yang terjadi masih menjadi fokus penegakan hukum di Indonesia. Hal ini karena korupsi telah bermutasi menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga harus dipandang sebagai suatu permasalahan yang serius dengan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary procedure crime*).

Perbuatan korupsi sebagai suatu perbuatan tercela dilakukan mulai dari *mark up* dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian/penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pos anggaran, yang kesemuanya berpotensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.[2]

Mark Jorgensen Farrales menyatakan bahwa korupsi itu bersifat lintas waktu (*cross-temporal*), lintas sistem politik mulai dari yang paling otoriter hingga yang paling demokratis (*cross-systemic*), dan lintas fenomena budaya (*cross-cultural phenomenon*).[3] John A. Gardiner menggarisbawahi bahwa korupsi adalah sesuatu yang selalu ada dan dipraktikkan di mana-mana (*persistent and practically ubiquitous*).[4] Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kita boleh memberi ruang toleransi untuk memaklumi keberadaan korupsi.

Saat ini pelaku tindak pidana korupsi dan modus operandi yang digunakannya telah berkembang seiring dengan berkembangnya jaman. Korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai “jiwa yang jahat” yang memang berpotensi untuk melakukan korupsi, namun juga dilakukan oleh mereka yang “dipandang mulia” dalam kedudukan strata sosialnya, yang tidak disangka akan melakukan korupsi. Label korupsi tidak hanya melekat pada Pegawai Negeri atau Pegawai BUMN namun juga melekat pada pejabat/anggota Militer. Tindak pidana yang terjadi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota militer atau prajurit TNI bersama-sama dengan warga sipil yang secara hukum harus diadili dalam satu lingkup Peradilan Umum atau Peradilan Militer. Kasus tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di dalam lingkungan sipil saja, namun dapat juga terjadi dalam institusi TNI, seperti pada *Pertama* kasus pengadaan helikopter Agusta Westland (AW-101) untuk TNI AU pada tahun anggaran 2016–2017,[5] Pengadaan helikopter ini dilakukan oleh pelaku sipil dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT.Diratama Jaya Mandiri yang berperan sebagai perantara pengadaan dan pelaku militer yaitu Marsekal Muda Supriyanto Basuki, Marsekal Pertama Fachry Adami, Kolonel FTS, Letnan Kolonel Adm WW, dan Pembantu Letnan Dua. Perkara dengan terdakwa dari sipil ditangani oleh KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkungan Peradilan Umum, sementara pelaku dari unsur militer, hanya disebut dan diperiksa dalam perkara ini, namun mereka tidak didakwa bersama dengan terdakwa sipil tersebut di peradilan umum, melainkan hanya berstatus saksi dan tunduk pada mekanisme hukum serta disiplin militer. Hingga kini, tidak terdapat putusan peradilan militer yang terbuka untuk publik mengenai pelaku militer tersebut., Kedua Kasus suap pengadaan proyek monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada tahun anggaran 2016, Pengadaan proyek monitoring satelit di Bakamla dilakukan oleh pelaku dari pihak perusahaan swasta (sipil) yang berupaya mempengaruhi pejabat negara (pelaku militer) agar proyek tersebut dimasukkan dalam anggaran dan dimenangkan oleh pihak tertentu. Perbuatan suap ini terungkap karena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada akhir tahun 2016 dan selanjutnya untuk terdakwa sipil diproses melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkungan Peradilan Umum dan untuk terdakwa dari militer dilakukan penanganan perkaranya oleh peradilan militer.

Berdasarkan permasalahan hukum dari kedua kasus tersebut disebabkan karena penanganannya dilakukan secara terpisah, sehingga melanggar ketentuan yang mengatur mengenai koneksitas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang- Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 198 s.d. Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer[6]

Isu mengenai dualisme penuntutan tindak pidana koneksitas ketika terdapat keterlibatan personel militer dalam dugaan kasus korupsi, sebagaimana contoh kasus yang peneliti uraikan tersebut diatas menunjukkan mengenai pentingnya aturan yang tegas dalam menghadapi potensi dualisme penuntutan. Bahkan, ironisnya lagi, hingga tahun 2021 masih ada sebanyak 2.726 perkara tindak pidana koneksitas yang belum dapat diproses ke pengadilan. Jumlah kasus tersebut merupakan 23 persen dari total 12.017 perkara tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan[7]

Koneksitas adalah suatu sistem peradilan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelmaning*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (Prajurit TNI). Pengertian koneksitas juga disampaikan oleh beberapa ahli, bahwa, prinsip umum bahwa perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh peradilan umum jika kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut tidak merugikan militer, meskipun pelakunya lebih banyak dari TNI/Polri.[8], Sujonoberpendapat bahwa : koneksitas adalah sebuah sistem peradilan pidana yang menangani kasus di mana ada pelaku sipil dan militer yang melakukan tindak pidana bersama-sama. Sistem ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan hukum dan efisiensi penegakan hukum dengan menggabungkan dua yurisdiksi (peradilan umum dan peradilan militer) ke dalam satu proses, serta untuk mencegah diskriminasi dalam penegakan hukum.

Adanya 2 lembaga peradilan yang melakukan penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi secara koneksitas tersebut telah menimbulkan permasalahan penegakan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Indra Aprio Handry Saragih dalam sebuah hasil penelitian yaitu ”Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas” menyebutkan bahwa dalam peradilan proses secara koneksitas, perkara tindak pidana yang pelakunya dilakukan bersama-sama antara pelaku sipil dan militer yang disidangkan secara terpisah juga menimbulkan disparitas pemidanaan dalam praktik.[9] Lebih lanjut Indra Aprio Handry

menyatakan, adanya penanganan perkara tindak pidana koneksitas yang dilakukan di masing-masing lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Militer menimbulkan permasalahan, yang seharusnya penanganan perkara koneksitas dilakukan secara koneksitas. Disini terlihat adanya kesenjangan yang terjadi antara apa yang telah dinormakan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penegakan hukum (*das sollen*), dengan penerapan dalam praktek dan implementasinya (*das Sein*), sehingga hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Disinilah urgensi perlu adanya terobosan atau pembaharuan dalam penegakan hukum perkara korupsi koneksitas secara terpadu untuk menjamin keadilan substantif.

Pengaturan penanganan perkara secara koneksitas telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU No 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; Pasal 198 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ; Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga pasal yang tercantum dalam KUHAP ; UU Peradilan Militer dan UU Kekuasaan Kehakiman, mengatur mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum, yaitu dilakukan penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun ada pengecualian dalam Pasal 198 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur lebih lanjut yaitu apabila ada keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman (UU Peradilan Militer) dan apabila ada keputusan Ketua Mahkamah Agung (UU Kekuasaan Kehakiman), maka penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya terobosan atau pembaharuan dalam penegakan hukum perkara korupsi koneksitas secara terpadu untuk menjamin keadilan substantif.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai babak baru dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara korupsi koneksitas. Dalam KUHP baru tersebut ada ketentuan yang menyebutkan adanya pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ,bahwa “Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan hukum pidana materiil nasional semakin memperkuat keberadaan lembaga peradilan koneksitas, yang mana majelis hakim pengadilan koneksitas diberi wewenang oleh KUHP untuk menjatuhkan pidana tambahan diantaranya pidana pemecatan terhadap prajurit TNI. Penguatan terhadap lembaga koneksitas demikian seharusnya paralel dengan penguatan melalui kebijakan legislasi di dalam hukum pidana formil khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga kedepannya tidak ada permasalahan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas tersebut.

UU No. 11 tahun tentang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan R.I., namun pelaksanaannya masih sulit diimplementasikan.

UU Kejaksaan yang baru yaitu memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan R.I., namun pelaksanaannya masih sulit diimplementasikan. Urgensi pembentukan JAMPIDMIL bertujuan untuk mengatasi permasalahan disparitas hukum dan keadilan dalam penanganan tindak pidana secara koneksitas, terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu pembentukan JAMPIDMIL merupakan suatu kolaborasi penyatuan dua kepentingan subjek hukum yaitu sipil dan militer sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Peradilan Militer.

Dalam Pasal 24 ayat (3) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) berasal dari TNI, hal tersebut mempunyai maksud untuk mempermudah koordinasi

antara pihak Kejaksaan dengan pihak TNI dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas. Keberadaan Jampidmil dalam organisasi Kejaksaan R.I. diperkuat dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi kewenangan penuntutan di Peradilan Militer tetap dalam koordinasi Jaksa Agung R.I.

Pembentukan Jampidmil adalah manifestasi dari amanat UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya penjelasan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia”. Secara substansi, mengembalikan marwah kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan mendorong kewenangan penuntutan diberikan hanya satu-satunya kepada Kejaksaan RI.[10]

Belum efektifnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer karena dihadapkan pada kendala ego sektoral lembaga berkaitan dengan kewenangan dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi secara koneksitas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas dalam upaya pembaharuan hukum acara pidana.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Negara Hukum Indonesia sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat dimana *due proses of law* menjadi landasan dalam penegakan hukum di Indonesia, namun saat pelaksanaan penegakan hukum masih mengedepankan *procedural justice* dan cenderung memarginalkan *substantial justice*[11], penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat, Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum menginginkan setiap aparat penegakan hukum menjalankan apa yang telah dirumuskan dalam KUHAP tersebut, termasuk penerapan *due proses of law*, agar dalam pelaksanaan penegakan hukum lebih bersifat manusiawi. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[12]

Secara filosofis, penegakan hukum jika mengacu kepada teori sistem hukum sebagaimana disampaikan oleh Lawrence M. Friedman yang menyebutkan ada tiga unsur dari sistem hukum pidana adalah *substance* yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil, formil maupun *structure* yang merupakan sistem peradilan pidana dan *culture* yang mencakup ekspektasi, kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat terhadap kebijakan hukum pidana[13]

Pelaksanaan penegakan hukum selalu diukur dari efektifitas penerapan hukum dalam penanganan permasalahan hukum sebagaimana pendapat yang disampaikan Soejono Soekanto bahwa efektifitas penegakan hukum tersebut diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.[12] Efektivitas hukum adalah bekerjanya hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yang memiliki kekuatan daya paksa sebagai pelaksana undang-undang dalam rangka penegakan hukum. Berbicara efektivitas tentunya berbicara juga terkait dengan ukuran seberapa besar pengaruh hukum dapat memberikan dampak perubahan yang positif terhadap masyarakat dan efektivitas hukum juga digunakan sebagai indikator keberhasilan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Penegakan hukum secara konsepsional memiliki inti dan arti yang terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[12] Penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal sistem*), yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri

dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.[14]

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Hukum menunjuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pelaksanaan atau penegakan hukum pidana dijalankan melalui proses yang disebut Sistem Peradilan Pidana yang merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan upaya penegakan hukum yang dibatasi oleh hukum acara pidana.

Sistem Peradilan Pidana di dalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan pada pedoman “*diferensiasi fungsional*” yaitu antara lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Pelaksanaan kewenangan antara lembaga tersebut merupakan fungsi gabungan yang saling berkesinambungan. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain[15]

Herbert L. Packer, berpandangan, apabila penegakan hukum bertujuan untuk menekan dan mengendalikan kejahatan untuk memastikan masyarakat aman dan ketertiban umum terjaga, maka penegakan hukum harus berfokus pada sistem yang efisien, dengan fungsi terpentingnya yaitu mencipta kondisi Masyarakat tertib, aman dan Sejahtera. Model penegakan hukum ini oleh Herbert L. Packer disebut sebagai Model pengendalian kejahatan (*The crime control model*)[16]

Disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merupakan pembaruan hukum pidana di Indonesia menyempurnakan sistem pidana yang melibatkan pembaruan hukum pidana materiil[17] yang diharapkan mampu memberikan perubahan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, seperti dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara konektivitas. Sebagaimana hal tersebut yang disampaikan Barda Nawawi Arief bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan diperlukan tidak hanya pembaruan peraturan perundang-undangan atau substansi hukum (*legal substance reform*) tapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*), bahkan dalam situasi ini, yang terpenting justru pembaruan budaya hukum, etika atau moral hukum dan ilmu pendidikan hukum.[18]

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*[18]

Konsep sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum atau *law enforcement* yang melibatkan aspek hukum yang fokus pada implementasi peraturan perundang-undangan guna menangani kejahatan dan mencapai kepastian hukum. Di sisi lain, jika sistem peradilan pidana dianggap sebagai bagian dari upaya *social defence* yang berhubungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem ini terdapat dimensi sosial yang berfokus pada manfaat atau kegunaan.[19] Ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut[20]

Hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, namun juga kaitan yang mempersatukannya, sehingga melahirkan ikatan sistem yang tercipta melalui praktek-praktek penerapan hukum[21] untuk menciptakan penegakan hukum yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka diperlukan perbaikan dan perubahan aturan-aturan dalam hukum yang dalam hal ini kurang memberikan dampak khususnya dalam mewujudkan ke 3(tiga) tujuan hukum yaitu melalui pembaharuan hukum. Menurut

Dewi Asri Yustia, menyatakan bahwa dalam pembaharuan hukum harus didasari oleh adanya pertimbangan keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan[22]

Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas, memiliki perbedaan yang mendasar dalam penegakan hukum tersebut. bila kita mengacu pada tindak pidana koneksitas adalah suatu sistem peradilan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelmening*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (Prajurit TNI)[23] dalam hal penanganan perkara koneksitas menurut pendapat Yahya Harahap, bahwa perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh peradilan umum jika kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut tidak merugikan militer, meskipun pelakunya lebih banyak dari TNI/Polri, sedangkan Andi Hamzah berpandangan bahwa untuk perkara koneksitas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang atau masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, adapun anggota militer diadili oleh peradilan militer, fakta tersebut memperlihatkan bahwa dengan tidak adanya suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi berdampak pada lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini perlu adanya sinkronisasi atau kesesuaian dan keselarasan antara aparat penegak hukum dalam penanganan perkara koneksitas.

Koneksitas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang- Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 198 s.d. Pasal 203 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 22. Dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “ Tindak Pidana koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputusan menteri kehakiman perkaraitu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. ” Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 20 s.d Pasal 22 KUHP.

Dalam KUHP dan KUHP mengatur tentang perkara koneksitas yang menempatkan tindak pidana koneksitas bersifat umum/global, hal itu terjadi karena sekalipun dalam suatu tindak pidana koneksitas ada delik perbuatan yang bisa dipidana namun secara khusus KUHP maupun KUHP tidak menyebutkan tindak pidana apa saja yang termasuk dalam lingkup perkara koneksitas, artinya suatu delik perbuatan yang memuat delik perbuatan yang bisa dipidana maka ketika perbuatan itu dilakukan oleh sipil dengan militer bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perkara koneksitas.[24] Dalam Surat Keputusan Bersama Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Kehakimann Nomor Kep//10/M//XII/1983 yang dikeluarkan pada Tahun 1993 Pasal 4, menyebutkan bahwa, apabila dalam perkara koneksitas akan dibentuk tim tetap dalam penanganan perkara tersebut. Dengan terbitnya UU Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, tidak diamanatkan lagi tentang pembentukan tim tetap dalam penanganan perkara koneksitas.

Salah satu komponen penting dalam peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan R.I. Dalam kontek penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara *expressive verbis* menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Penjelasan Pasal 57 (1) UU tersebut menyebutkan : “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.”

Pengaturan tersebut pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip *single prosecution system*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU 16/2004 yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbaar*). Artinya, penuntutan harus ada di satu lembaga, yakni Kejaksaan agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerjanya. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini dalam praktik seringkali berjalan tidak optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya karena keterbatasan “relasi fungsional” antara Oditurat dan Kejaksaan di bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer. Keterbatasan relasi fungsional tidak jarang menyebabkan banyaknya perbedaan pandangan dan sikap antara Jaksa dan

Oditurat terkait teknis suatu perkara yang berujung pada sulit terciptanya sistem peradilan pidana terpadu.

Keterbatasan relasi fungsional terjadi karena ketiadaan lembaga atau struktur jabatan pada Kejaksaan yang menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban dari Oditurat Jenderal kepada Jaksa Agung. Hal itu berdampak Oditurat Jenderal sulit melaporkan setiap penanganan perkaranya pada Jaksa Agung, dan sebaliknya Jaksa Agung sulit melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis penuntutan oleh oditurat.

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan relasi fungsional maka dengan disahkannya Perpres No 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tersebut salah satu yang mengalami perubahan yaitu di bentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Militer berfungsi lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana militer, dalam konsideran menimbang menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu pembaruan hukum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana koneksitas maka di bentuk Jampidmil.

Tugas dan fungsi Jampidmil tertuang dalam Pasal 25A ayat (1) Perpres Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jampidmil adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung sedangkan tugas dan fungsi Jampidmil diatur dalam ketentuan Pasal 25 A, 25 B dan 25 C Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikannya, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara koneksitas Kejaksaan dalam bidang Pidana Militer memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan pelaku sipil dan militer. Sebagai lembaga penuntutan, Kejaksaan memainkan peran penting dalam mengintegrasikan sistem peradilan antara sipil dan militer guna menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk mengatasi dualisme kewenangan antara Oditurat Militer dan Kejaksaan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dengan pembentukan Jampidmil, Kejaksaan memperkuat fungsi koordinasi dan penanganan perkara koneksitas, sehingga menjamin keselarasan hukum yang berlaku di lingkungan militer dan sipil.

Kehadiran Jampidmil sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan bentuk dari pembaharuan hukum dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum tindak pidana yang di lakukan secara koneksitas.

Pembaharuan hukum tidak lepas dari peranan Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. [25] Sudarto berpandangan bahwa Politik Hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu. Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa politik hukum, adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan[26] Berdasarkan hal tersebut dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, makna pembaruan hukum pidana adalah:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan.
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka Urgensi pembaharuan hukum penanganan tindak pidana korupsi koneksitas adalah menyelaraskan dengan pembentukan KUHP dan KUHP yang baru yang mengedepankan keadilan Korektif, Restoratif, dan Rehabilitatif. Penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas saat ini cenderung membutuhkan waktu lama yang berhubungan dengan permasalahan non teknis yuridis (birokrasi administrasi), sehingga perlu disederhanakan hukum acaranya sebagai akselerasi pemulihan keuangan negara. Semakin cepat selesainya penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas maka semakin cepat pula kerugian negara terpulihkan.

### **C. METODE**

Metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus.[27] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan[28] pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami, secara mendalam, dan menginterpretasikan fenomena atau data yang tidak berbentuk angka (bukan data numerik). Teknik Pengumpulan data dalam penelitian penulis melakukan Studi kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, Tidak hanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara penelusuran melalui Internet, baik dalam bentuk jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun pendapat dari ahli hukum yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara yuridis pengaturan penanganan perkara tindak pidana secara koneksitas telah diatur dalam ketentuan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP (lama), Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP (baru), Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan mengenai Pengadilan yang berwenang untuk mengadili tindak pidana yang terjadi secara koneksitas.

Ketentuan tersebut telah secara jelas mengatur tentang kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana khususnya korupsi yang dilakukan secara koneksitas. Subtansi pasal koneksitas dalam pembaharuan UU No. 20 tahun 2025 tentang KUHP (baru) dibandingkan dengan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP (lama) adalah dihilangkannya regulasi tentang pembentukan tim tetap yang terdiri dari Penyidik, Jaksa, Polisi Militer dan Oditur Militer. Dalam Pasal 170 ayat (3) dan (4) UU No. 20 tahun 2025 KUHP, mengamanatkan penanganan perkara tindak pidana koneksitas dilakukan dengan koordinasi bersama antara Penyidik, Jaksa, Polisi Militer TNI dan Oditur Militer tanpa terlebih dahulu dilakukan pembentukan tim tetap.

Selain pengaturan penanganan perkara koneksitas tersebut diatur dalam KUHP, UU Peradilan Militer dan UU Kekuasaan Kehakiman, penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas juga diatur dalam Putusan MK No. : 87/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas yang melibatkan pihak yang tunduk pada Peradilan Militer (TNI) dan Peradilan Umum (sipil), apabila sejak awal ditangani oleh KPK, tidak perlu diserahkan ke auditor Peradilan Militer. Perkara tersebut tetap menjadi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan serta untuk menegaskan KPK tidak kehilangan kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi secara koneksitas.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa pelaksanaan penegakan hukum / penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas harus dilaksanakan pada peradilan umum melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak ada lagi proses penanganan perkara yang disidangkan secara terpisah / *splitzing* yang dapat menimbulkan disparitas pemidanaan dalam praktik penegakan hukum.[9]

Berdasarkan hasil analisis ditemukan permasalahan belum efektifnya penegakan hukum tindak pidana korupsi secara koneksitas yaitu :

1. Adanya disparitas hukuman yang diterima antara pelaku sipil dengan pelaku militer, hal ini dikarenakan adanya praktek pemisahan berkas perkara pada 2 yurisdiksi peradilan yang berbeda yaitu pelaku militer disidangkan pada peradilan militer dan pelaku sipil disidangkan pada peradilan umum. Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi secara koneksitas dengan Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, yang disidangkan dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas tersebut, hanya John Irfan Kenway Alias Irfan Kurnia Saleh Alias Irfan Kurnia sebagai pelaku sipil dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai kerugian negara yang terbukti, sedangkan pelaku dari pihak militer tidak diketemukan datanya. Bahkan pernah terjadi pada saat proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi secara koneksitas, pelaku sipil yang dilakukan penyidikannya oleh polisi, kasus perkara tindak pidana korupsinya dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti, tetapi pelaku militer yang dilakukan penyidikannya secara terpisah oleh polisi militer perkara tindak pidana korupsinya disidangkan di peradilan militer dengan putusan dinyatakan terbukti bersalah dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini bukan lagi disparitas, tetapi sudah merupakan bentuk ketidakadilan terhadap pelaku lain dalam tindak pidana korupsi koneksitas yang sama.
2. Lamanya penanganan perkara, atas nama terdakwa John Irfan Kenway Alias Irfan Kurnia Saleh Alias Irfan Kurnia yang membutuhkan waktu lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sampai dengan putusan majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi (tingkat pertama).
3. Tidak terdapat ukuran yang pasti atau parameter yang jelas untuk menentukan siapa yang lebih dirugikan antara pihak militer dan sipil dalam suatu tindak pidana koneksitas.
4. Tidak dapat diterapkannya ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ; Pasal 198 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan perkara tindak pidana koneksitas (pelaku sipil dan militer) diperiksa dan diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, tetapi dalam prakteknya tidak dapat langsung serta merta dilaksanakan sebelum adanya proses penentuan titik berat kerugian berada dipihak mana setelah selesainya proses penyidikan.
5. Tidak dapat diterapkannya Putusan MK No : 87/PUU-XXI/2023, yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang perkara tersebut sejak awal ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada kenyataannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih belum dapat dilaksanakan karena adanya jiwa korsa dalam korps militer yang tidak mau menyerahkan anggotanya untuk diperiksa oleh sipil

Dari uraian tersebut jelas bahwa penanganan dan penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas belum berjalan secara optimal, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP, Undang-Undang Militer dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta adanya Putusan MK No.: 87/PUU-XXI/2023 Tentang Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi secara koneksitas tidak berjalan efektif, karena penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi secara koneksitas dilakukan secara terpisah (splitzing). Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi secara koneksitas harusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, karena proses penanganan secara splitzing (pemisahan) berpotensi melahirkan disparitas pemidanaan terutama dalam penerapan hukum pidana materiil yang berbeda terhadap pelaku sipil dan pelaku militer dalam suatu perkara pidana.

Disahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), hal ini mejadi moment yang tepat dalam melakukan pembaharuan hukum terutama pembaharuan hukum terhadap KUHAP, karena KUHAP yang lama masih mengakomodir KUHP yang terdahulu, belum disesuaikan dengan kondisi saat ini, seperti contohnya dalam KUHP baru tersebut adanya ketentuan yang menyebutkan adanya pidana tambahan sebagaimana hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi "Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan hukum pidana materiil nasional semakin memperkuat keberadaan lembaga peradilan koneksitas, yang mana majelis hakim diberi wewenang oleh KUHP

untuk menjatuhkan pidana tambahan diantaranya pidana pemecatan terhadap prajurit TNI. Penguatan terhadap lembaga koneksitas demikian seharusnya paralel dengan penguatan melalui kebijakan legislasi di dalam hukum pidana formil khususnya KUHAP sehingga kedepannya tidak ada permasalahan dalam penanganan perkara korupsi koneksitas tersebut. Hal ini artinya urgensi dari pembaruan terhadap KUHAP menjadi satu kebutuhan yang perlu sesegera mungkin dilakukan agar tidak ada lagi tumpah tindih kewenangan antar aparat penegak hukum.

Mereformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana karena tidak hanya berarti melakukan reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi/substansi hukum, penegakan hukum, struktur hukum, budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya juga terkait dengan keseluruhan sistem politik, sistem sosial termasuk sistem ekonomi.[29]

Pembentukan Jampidmil pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dan sistem penuntutan dalam kerangka integrated criminal justice system. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, setiap aparat penegak hukum harus memiliki koordinasi dan sinkronisasi yang baik agar proses penegakan hukum berjalan efektif. Kehadiran Jampidmil menjadi penting karena lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Oditurat Militer dalam pelaksanaan teknis penuntutan. Dengan adanya Jampidmil, hubungan koordinasi antara sistem peradilan umum dan sistem peradilan militer menjadi lebih jelas secara kelembagaan.

Jampidmil tidak hanya dibentuk untuk menangani perkara koneksitas semata, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penuntutan pidana militer. Sebelum adanya Jampidmil, pelaksanaan pertanggungjawaban teknis penuntutan oleh Oditurat kepada Jaksa Agung cenderung tidak efektif, karena belum terdapat mekanisme kelembagaan yang memadai. Oleh sebab itu, pembentukan Jampidmil dapat dipandang sebagai bentuk penguatan prinsip *single prosecution system* yang menempatkan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi kebijakan penuntutan nasional, termasuk dalam perkara pidana militer.

Keberadaan Jampidmil juga memiliki arti penting dalam menjaga profesionalitas dan independensi penuntutan pidana militer. Dalam praktik penegakan hukum, independensi penuntutan merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan proses peradilan yang adil. Penuntutan yang dipengaruhi kepentingan tertentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Jampidmil tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis penuntutan di bidang pidana militer, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi sistem peradilan pidana nasional. Keberadaannya menjadi bentuk nyata pelaksanaan asas dominus litis dan prinsip single prosecution system dalam sistem hukum Indonesia. Melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan terhadap penanganan perkara pidana militer dan koneksitas, JAMPIDMIL diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang profesional, independen, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini penulis menawarkan konsep dalam penanganan perkara koneksitas yang selama ini dijalankan tidak berjalan optimal, untuk itu konsep yang penulis tawarkan merupakan konsep guna menyederhanakan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas, yaitu :

- 1) Perlu dilakukannya penyederhanaan hukum acara dalam Pasal 170 s.d. 172 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengamanatkan dalam perkara tindak pidana koneksitas dilaksanakan proses penyidikan bersama dan koordinasi bersama oleh penyidik sipil dan militer untuk menentukan pengadilan yang berwenang menangani perkara koneksitas tersebut. Penelitian bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas membutuhkan waktu yang lama, sehingga penanganan perkara terkesan lambat. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam konsep penegakan hukum tindak pidana koneksitas yang telah dituangkan pada KUHAP. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan cara membuat konsep sistem acara penanganan tindak pidana korupsi koneksitas disamakan dengan penanganan tindak pidana korupsi non koneksitas, sehingga akan tercapai sistem peradilan yang efektif, cepat dan adil tanpa intervensi dari sistem komando yang biasa diterapkan pihak militer. Tindak pidana korupsi senyatanya bukanlah persoalan militer (tindak pidana militer). Pengadilan militer tidak mempunyai kompetensi dalam sistem hukumnya untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi


secara koneksitas, semenjak dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi pada tiap ibu kota provinsi se-Indonesia berdasarkan U UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang diperkuat dengan Putusan MK Nomor : 87/PUU-XXI/2023 tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dapat melakukan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dalam lingkungan peradilan umum dan pelaku dalam lingkungan peradilan militer (koneksitas).

- 2) Penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas perlu mendapat perlakuan yang berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana umum yang dilakukan secara koneksitas, karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana umum dan yang dirugikan bersifat individu/ perseorangan/ kelompok kecil, sedangkan dampak yang timbul dalam tindak pidana korupsi dan yang dirugikan adalah negara dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila proses penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan proses penentuan titik berat kerugian dan langsung ditangani oleh Jampidmil, maka penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas sama prosesnya dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi biasa, sehingga negara dapat segera mengeksekusi asset hasil tindak pidana korupsi yang nantinya dapat dipergunakan untuk program pembangunan dan kepentingan publik lainnya.

Dari kedua konsep yang penulis tawarkan tersebut dengan mengacu pada perbandingan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara koneksitas yang dilakukan oleh sipil dan militer pada negara Singapore dan Amerika Serikat. penegakan hukum koneksitas tindak pidana korupsi yang dapat diadopsi di Indonesia adalah sistem penanganan tindak pidana korupsi secara koneksitas dari negara Singapore yang menerapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas diadili oleh peradilan umum, dengan pertimbangan tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana militer dan fokus dalam tindak pidana korupsi adalah pada perbuatan bukan pada pelaku kejahatannya. Konsep dimaksud selain dapat memangkas prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas juga bersifat kongkrit karena diterapkan pada penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas di negara Singapore yaitu apabila terdapat anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama warga sipil, penanganannya dilakukan melalui sistem peradilan umum melalui lembaga antikorupsi negara, perkara korupsi tidak semata-mata dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer, tetapi sebagai tindak pidana terhadap negara yang harus diproses secara independen melalui mekanisme sipil.

Berdasarkan konsep pembaharuan penegakan hukum tindak pidana korupsi koneksitas tersebut, penulis dapat menggambarkan sebagai berikut :

**Gambar**  
**Konsep Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Koneksitas**  
berdasarkan hasil penelitian



Diolah Peneliti 2026

Konsep penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas sebagaimana dalam gambar tersebut diatas dilaksanakan oleh JAMPIDMIL pada lingkup Kejaksaan R.I. yang mempunyai peran selaku dominus litis. Berkenaan dengan doktrin dominus litis secara prinsip telah diakui universal dan tercermin dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan untuk dan atas

nama negara selain Kejaksaan. Prinsip tersebut makin menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam hal penuntutan.

Proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan pelaku yang masuk ruang lingkup peradilan militer harus diadili dan diperiksa secara koneksitas, tetapi dalam pelaksanaannya sering dilakukan splitzing. Hal ini malah menyimpangi ketentuan penanganan perkara secara terpisah atau splitsing dalam KUHAP. Kewenangan Pengadilan Militer untuk memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi senyatanya telah hilang dengan adanya Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Sebagai pemilik perkara, maka Jaksa/Penuntut Umum menjadi satu-satunya profesi dan institusi yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana termasuk perkara tindak pidana korupsi koneksitas. *Dominus litis* merupakan bentuk kewenangan yang melekat pada jaksa selaku penuntut umum berdasarkan undang-undang, untuk menentukan suatu perkara akan diteruskan atau tidak ke persidangan. Kewenangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar penanganan suatu kasus tidak berlarut-larut.

## E. KESIMPULAN

Saat ini penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas belum berjalan secara efektif dan terpadu serta komunikasi antar institusi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. harus sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana hukum harus dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. baik setelah disahkannya KUHAP baru (Undang-Undang No.20 Tahun 2025) maupun saat masih menggunakan KUHAP lama (Undang-Undang No.8 Tahun 198).

Perlu dilakukannya penyederhanaan hukum acara yang ada dalam Pasal 170 s.d. 172 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dalam ketentuan KUHAP tersebut, masih dilakukan penelitian penyelidikan dan koordinasi bersama untuk menentukan titik berat kerugian dan untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan secara koneksitas. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga bertentangan dengan asas penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Apabila proses penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan proses penentuan titik berat kerugian dan langsung ditangani oleh Jampidmil, maka penanganan perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas sama prosesnya dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi biasa, sehingga negara dapat segera mengeksekusi asset hasil tindak pidana korupsi yang nantinya dapat dipergunakan untuk program pembangunan dan kepentingan publik lainnya

-

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Anwar, *Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum*. Grasindo, 2008.
- [2] L. Marpaung, "Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)," 2008.
- [3] M. J. Farrales, "What is Corruption?," 2005.
- [4] J. A. Gardiner, *The politics of corruption: Organized crime in an American city*. Russell Sage

- Foundation, 1970.
- [5] W. S. Jusuf, "Panglima Telusuri Penghentian Kasus Pengadaan Heli," *Republika*. Accessed: Mar. 20, 2026. [Online]. Available: <https://www.republika.id/posts/23490/panglima-telusuri-penghentian-kasus-pengadaan-heli>
- [6] A. N. Mulyana, R. Manthovani, and R. N. Jatna, *Mandat konstitusional Jaksa Agung Muda bidang pidana militer*. Rajawali Pers, 2020.
- [7] K. A. H. Lapae, H. Thalib, and N. F. Mappaselleng, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas," *J. Lex Gen.*, vol. 3, no. 9, pp. 1506–1521, 2022.
- [8] M. Y. Harahap, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II," 2002.
- [9] I. Aprio and H. Saragih, "Issues and Prospects of Regulatory Process ..... Problematika dan Prospek Pengaturan Proses ..... Issues and Prospects of Regulatory Process in Handling Connectivity Cases Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas Problematika dan Prospek Pengaturan Proses ..... dalam suatu Keputusan Bersama yaitu Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer / Angkatan Bersenjata Dan Orang Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Bersama Nomor KEP / B / 61 / XII / 1971 maupun di dalam KUHP dan UU Peradilan Militer perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas.," vol. 02, no. 3, pp. 83–107, 2024.
- [10] L. Rahmawaty, "Jampidmil di Kejaksaan Agung hilangkan dualisme kebijakan penuntutan," *Antara news*. Accessed: Mar. 21, 2026. [Online]. Available: <https://www.antarane.ws.com/berita/2267950/jampidmil-di-kejaksaan-agung-hilangkan-dualisme-kebijakan-penuntutan>
- [11] Y. Kristiana, "REKONSTRUKSI BIROKRASI KEJAKSAAN DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF STUDI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI," 2007, *FAKULTAS HUKUM*.
- [12] S. Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum," 2011.
- [13] S. B. ASEP, "REKONSTRUKSI INSTITUSI PENEGAK HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MANDIRI DI INDONESIA," 2023, *Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII*.
- [14] S. Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)," *Yogyakarta Lib.*, 1991.
- [15] M. S. Maya Shafira, E. Erna Dewi, and A. Amelia Ariyanti, "SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Sist. Peradil. PIDANA ANAK Mewujudkan Kepastian Huk. Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Huk.*
- [16] A. S. Burke, D. E. Carter, B. Fedorek, T. L. Morey, L. Rutz-Burri, and S. Sanchez, *Introduction to the American criminal justice system*. Open Oregon Educational Resources, 2019.
- [17] L. Hakim, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA BUKU AJAR BAGI MAHASISWA*, 1st ed. Sleman-Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019. [Online]. Available: [https://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku\\_Ajar\\_Asas-Asas\\_Hukum\\_Pidana.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku_Ajar_Asas-Asas_Hukum_Pidana.pdf)
- [18] A. B. Waskito, "Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi," *J. daulat Huk.*, vol. 1, no. 1, p. 324168, 2018.
- [19] D. J. S. Joko and M. H. SH, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press, 2020.
- [20] S. Mertokusumo, "Mengenal hukum: Suatu pengantar," (*No Title*), 1986.
- [21] Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma " Thawaf ", " pp. 1–71, 2009.
- [22] G. E. Unpad, "Legalitas Edisi Desember 2012 Volume III Nomor 2 ISSN 2085-0212," vol. III, no. 2009, pp. 1–13, 2012.
- [23] A. Sekarini, "Analisis Yuridis Penerapan Splitsing Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau Dari KUHP Dan KUHPMIL," *J. Huk. MILITER*, vol. 16, no. 1, pp. 1–17, 2024.
- [24] S. Septiana and P. August Hamonangan, "Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer

- Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *J. Ilm. Publika*, vol. 11, no. 1, pp. 108–115, 2023.
- [25] Hanafi Amrani, *Politik pembaruan hukum pidana*, 1st ed. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019. [Online]. Available: <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Hanafi-Amrani-Politik-Pembaharuan-Hukum-Pidana-Full-Buku.pdf>
- [26] Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, 5th ed. Bandung: PT. Alumni, 2077.
- [27] A. F. Susanto, “TRANSFORMATIF PARTISIPATORIS : SEBUAH GAGASAN DAN,” *Litigasi*, vol. 17, no. 2, 2016, [Online]. Available: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159/75>
- [28] S. Soekanto, “Pengantar penelitian hukum,” (*No Title*), 2006.
- [29] G. T. B, Available online at: <http://ejournal.unpas.ac.id/index.php/litigasi> *Litigasi*, Vol. 18 (1), 2017, vol. 18, no. 1. 2017.